



P U T U S A N

Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pirson Hursan Alias Tune Alias Bolang.
 Tempat lahir : Gorontalo.
 Umur/ tgl. Lahir : 46 tahun / 01 Juli 1973.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Desa Mountong Tengah Kecamatan Mountong
 Kabupaten Parigi Mountong Sulteng.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 April 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.
3. Penyidik perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai tanggal 21 Juli 2019.
4. Penyidik perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai tanggal 20 Agustus 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019.
8. Terdakwa melarikan diri berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Pohuwato sejak tanggal 17 September 2019.
9. Terdakwa ditahan kembali berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Pohuwato sejak tanggal 13 Oktober 2019.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kancil, SH. Penasihat Hukum beralamat di Desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pen.Pid/2019/PN Mar.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 82/Pen.Pid/2019/PN Mar. tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pirson Hursan Alias Tune Alias Bolang, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah diberi kode 1 s/d 33. (dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa PIRSON HURSAN alias TUNE alias BOLANG, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekirapukul 03.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu laindalam Bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Moutong Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa (berdasarkanketentuanPasal 84 Ayat 2 KUHAP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan dimaksud), yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Molosipat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudianmelakukanpenyelidikan;

Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, petugas BNNP Gorontalo mencurigai beberapa orang, dan saat itu petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win (keduanya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimana saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Gorontalo pada Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win ditemukan 1 (satu) paket plastik kiwarna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win oleh petugas BNNP Gorontalo, keduanya mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kiwarna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik Taupik Igrisa alias Upik yang ia peroleh dengan cara membeli kepada Febrianto .S. Olowoalias Sadam (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Taupik Igrisa alias Upik menyerahkan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan setelah itu Febrianto .S. Olowo alias Sadam meminta kepada Apriyanto s. Olowo alias Arman (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Febrianyo S. Olowo alias Arman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Erwin Ahmad Alias Win, kemudian Taupik Igrisa alias Upik, Erwin Ahmas Aias Win, Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan Apriyanto S. Olowo alias Arman mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Taupik Igrisa alias Upik bersama dengan Erwin Ahmad Alias Win langsung pulang dan sesampainya di perbatasan Pohuwato Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win langsung dicegat oleh petugas BNNP Gorontalo, oleh karena takut taupik Igrisa terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian berhasil ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo dan juga 1 alat hisap berupa bong.

Bahwa atas informasi dari Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad alias Win tersebut petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi kemudian melakukan bergerak ke arah Desa Moutong Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengembangan dan kemudian pada pukul 03.30 Wita setelah tiba di tempat tersebut petugas BNNP Prov.Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Apyranto S. Olowo bersama dengan Febriyanto S. Olowo alias Sadam dan saatituFebriyanto S. Olowo alias Sadam membenarkan bahwa ia telah menjual satu paket narkotika jenis sabu kepada Taupik Igrisa alias upik dan Erwin Ahmad alias win yang sebelumnya mendatangi rumah Febriyanto S. Olowo alias Sadam, dan saat diinterogasi Febriyanto S. Olowo alias Sadam mengatakan bahwa satu paket narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari Apriyanto S. Olowo alias Arman.

Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Febriyanto S. Olowo Alias Sadam dan Apriyanto S. Olowo alias Arman, petugas BNNP propinsi Gorontalo langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar Febriyanto S. Olowo Alias Sadamdan kamar Apriyanto S. Olowo alias Arman dan ditemukan 1 (satu) alat hisap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bong di kamar Febriyanto S. Olowo Alias Sadam dan di kamar Apriyanto S. Olowo alias Arman di temukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saat dilakukan interogasi terhadap Apriyanto S. Olowo alias Arman, ia mengakui narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Pirson Hursang alias Bolang dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuhratus lima puluhribu rupiah).

Bahwa atas informasi dari Apriyanto S. Olowo alias Arman tersebutpetugas BNNP Gorontalo kemudian mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah Apriyanto S Olowo alias Arman, tiba di rumahterdakwapetugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penggerebakan rumah tersebut kemudian melakukan pengeledahan dimana saat itu hanya melly yang merupakan istri terdakwa yang saat itu berada di rumah sedangkan terdakwa saat itu tidak berada di rumahnya, saat dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo disaksikan oleh Mely tepatnya didalakamar, saat itu ditemukan 33 (tigapuluhtiga) paket sachet plastik bening yang berisi nakotika jenis sabu yag saat itu disembunyikan di dalam lemari yang berada di dalam kamar tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di kantor BNNP Gorontalo terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada petugas BNNP Propinsi Gorontalo dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Provinsi Gorontalo di rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang ia peroleh dari Iwan yang beralamatkan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dengan cara membeli pada hari selasa tanggal 9 April 2019 seharga Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) melalui transfer rekening BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) sisanya akan terdakwa transfer jika paket sabu tersebut berhasil dijual dan kemudian esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 April 2019 pukul 09.00 wita atas instruksi Iwan terdakwa menjemput paket sabu tersebut di pinggir jalan di depan terminal Moutong da setelah itu terdakwa kemudian pulang dan langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam plastik (sachet) kiv sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sachet/ paket termasuk yan terdakwa jual kepada Apriyanto S. Olowo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 224 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2019 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening kode 1 sampai dengan kode 33 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 21,0725 gram adalah positif mengandung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamine, metamfetamine terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa PIRSON HURSAN alias TUNE alias BOLANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PIRSON HURSAN alias TUNE alias BOLANG, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Molosipat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, petugas BNNP Gorontalo mencurigai beberapa orang, dan saat itu petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win (keduanya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimana saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Gorontalo pada Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win ditemukan 1 (satu) paket plastik kiwarna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win oleh petugas BNNP Gorontalo, keduanya mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kiwarna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik Taupik Igrisa alias Upik yang ia peroleh dengan cara membeli kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Taupik Igrisa alias Upik menyerahkan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan setelah itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto .S. Olowo alias Sadam meminta kepada Apriyanto s. Olowo alias Arman (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Febrianyo S. Olowo alias Arman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Erwin Ahmad Alias Win, kemudian Taupik Igrisa alias Upik, Erwin Ahmas Aias Win, Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan Apriyanto S. Olowo alias Arman mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Taupik Igrisa alias Upik bersama dengan Erwin Ahmad Alias Win langsung pulang dan sesampainya di perbatasan Pohuwato Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad Alias Win langsung dicegat oleh petugas BNNP Gorontalo, oleh karena takut taupik Igrisa terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian berhasil ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo dan juga 1 alat hisap berupa bong.

Bahwa atas informasi dari Taupik Igrisa alias Upik dan Erwin Ahmad alias Win tersebut petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi kemudian melakukan bergerak ke arah Desa Moutong Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengembangan dan kemudian pada pukul 03.30 Wita setelah tiba di tempat tersebut petugas BNNP Prov. Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Apriyanto S. Olowo bersama dengan Febriyanto S. Olowo alias Sadam dan saat itu Febriyanto S. Olowo alias Sadam membenarkan bahwa ia telah menjual satu paket narkotika jenis sabu kepada Taupik Igrisa alias upik dan Erwin Ahmad alias win yang sebelumnya mendatangi rumah Febriyanto S. Olowo alias Sadam, dan saat diinterogasi Febriyanto S. Olowo alias Sadam mengatakan bahwa satu paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Apriyanto S. Olowo alias Arman.

Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Febriyanto S. Olowo Alias Sadam dan Apriyanto S. Olowo alias Arman, petugas BNNP propinsi Gorontalo langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar Febriyanto S. Olowo Alias Sadam dan kamar Apriyanto S. Olowo alias Arman dan ditemukan 1 (satu) alat hisap berupa bong di kamar Febriyanto S. Olowo Alias Sadam dan di kamar Apriyanto S. Olowo alias Arman di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang saat dilakukan interogasi terhadap Apriyanto S. Olowo alias Arman, ia mengakui

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Pirson Hursang alias Bolang dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuhratus lima puluhribu rupiah).

Bahwa atas informasi dari Apriyanto S. Olowo alias Arman tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudian mendatangi rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah Apriyanto S Olowo alias Arman, tiba di rumah terdakwa petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut kemudian melakukan pengeledahan dimana saat itu hanya melly yang merupakan istri terdakwa yang saat itu berada di rumah sedangkan terdakwa saat itu tidak berada di rumahnya, saat dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNP Propinsi Gorontalo disaksikan oleh Mely tepatnya didalam kamar, saat itu ditemukan 33 (tigapuluhtiga) paket sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yag saat itu disembunyikan di dalam lemari yang berada di dalam kamar tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di kantor BNNP Gorontalo terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada petugas BNNP Propinsi Gorontalo dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 33 (tigapuluhtiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Provinsi Gorontalo di rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang ia peroleh dari Iwan yang beralamatkan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dengan cara membeli pada hari selasa tanggal 9 April 2019 seharga Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) melalui transfer rekening BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) sisanya akan terdakwa transfer jika paket sabu tersebut berhasil dijual dan kemudian esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 April 2019 pukul 09.00 wita atas instruksi Iwan terdakwa menjemput paket sabu tersebut di pinggir jalan di depan terminal Moutong da setelah itu terdakwa kemudian pulang dan langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam plastik (sachet) kiv sebanyak 33 (tigapuluhtiga) sachet/ paket termasuk yan terdakwa jual kepada Apriyanto S. Olowo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 224 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2019 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia barang bukti berupa 33 (tigapuluhtiga) bungkus plastik bening kode 1 sampai dengan kode 33 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 21,0725 gram adalah positif mengandung metamfetamine, metamfetamine terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PIRSON HURSAN alias TUNE alias BOLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syawal Kolopita, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat, dari pengembangan saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat didapat informasi bahwa saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat mendapat narkotika dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkotika dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa.
 - Bahwa tim pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi bersama tim bertemu dengan istri Terdakwa kemudian tim BNNP menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rusvanto D.R Jauhari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap saksi Taupik Igirisa dan saksi Erwin Ahmat, dari pengembangan saksi Taupik Igirisa dan saksi Erwin Ahmat didapat informasi bahwa saksi Taupik Igirisa dan saksi Erwin Ahmat mendapat narkotika dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkotika dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa.
 - Bahwa tim pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi bersama tim bertemu dengan istri Terdakwa kemudian tim BNNP menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Yayan Sutanto G. Mohammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat, dari pengembangan saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat didapat informasi bahwa saksi Taupik Igrisa dan saksi Erwin Ahmat mendapat narkotika dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkotika dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa, setelah itu saksi bersama tim pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi bersama tim bertemu dengan istri Terdakwa kemudian saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
4. Saksi Taupik Igrisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato saksi ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo, awalnya saksi bersama saksi Erwin Ahmat membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah itu petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan atas informasi tersebut, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo yang memperoleh narkotika dari saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa, setelah itu petugas BNNP Gorontalo pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
5. Saksi Erwin Ahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Kabupaten Puhwato saksi ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo, awalnya saksi bersama saksi Taupik Igrisa membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah itu petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan atas informasi tersebut, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo yang memperoleh narkotika dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa, setelah itu petugas BNNP Gorontalo pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi Apriyanto S. Olowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa awalnya saksi Erwin Ahmat bersama saksi Taupik Igrisa ingin membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket narkotika kemudian Terdakwa memberikan paket kepada saksi, setelah saksi menerima paket dari Terdakwa lalu saksi memberikan paket tersebut kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, tidak lama setelah saksi memberikan paket kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, dari pengembangan saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Febrianto S. Olowo kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah itu saksi ditangkap.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi kemudian petugas BNNP Gorontalo pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa dari keterangan saksi Febrianto S. Olowo, Terdakwa sering menjual narkotika kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
7. Saksi Febrianto S. Olowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2019.
 - Bahwa awalnya saksi Erwin Ahmat bersama saksi Taupik Igrisa ingin membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Apriyanto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket narkotika kemudian Terdakwa memberikan paket kepada saksi Apriyanto S. Olowo, setelah saksi Apriyanto S. Olowo menerima paket dari Terdakwa lalu saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket tersebut kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, tidak lama setelah saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, dari pengembangan saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Apriyanto S. Olowo di temukan 1 (satu) buang bong/ alat hisap dan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi kemudian petugas BNNP Gorontalo pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa sering menjual narkotika kepada teman saksi ataupun kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa melalui saksi Apriyanto S. Olowo dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh informasi dari saksi Febrianto S. Olowo bahwa Terdakwa menjual narkotika.
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 April 2019 Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Iwan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar narkotika tersebut melalui transfer ke rekening BRI sejumlah Rp 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkotika tersebut sudah berhasil terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis shabu di pinggir jalan didepan terminal Mountong sesuai dengan intruksi dari Iwan. Setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket, kemudian sisanya Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket. Setelah Terdakwa membagi paket tersebut kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut didalam lemari yang terletak dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket tersebut di lemari yang terletak dikamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memakai dan menjual narkotika.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah diberi kode 1 s/d 33.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 April 2019 Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Iwan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar narkoba tersebut melalui transfer ke rekening BRI sejumlah Rp 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba tersebut sudah berhasil terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu di pinggir jalan didepan terminal Mountong sesuai dengan intruksi dari Iwan. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket, kemudian sisanya Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket. Setelah Terdakwa membagi paket tersebut kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut didalam lemari yang terletak dikamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin Ahmat bersama saksi Taupik Igrisa ingin membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Apriyanto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket narkoba kemudian Terdakwa memberikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi Apriyanto S. Olowo dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Apriyanto S. Olowo menerima paket dari Terdakwa lalu saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket tersebut kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, tidak lama setelah saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, dari pengembangan saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Febrianto S. Olowo kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo kemudian petugas BNNP Gorontalo pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba yang berada didalam lemari milik Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Pirson Hursan Alias Tune Alias Bolang sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, maksudnya adalah bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum, tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan hukum yang tertulis, dimana mengenai Narkotika telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Narkotika serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang awalnya pada tanggal 9 April 2019 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Iwan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar narkoba tersebut melalui transfer ke rekening BRI sejumlah Rp 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba tersebut sudah berhasil terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu di pinggir jalan didepan terminal Mountong sesuai dengan intruksi dari Iwan. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket, kemudian sisanya Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket. Setelah Terdakwa membagi paket tersebut kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut didalam lemari yang terletak dikamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Erwin Ahmat bersama saksi Taupik Igrisa ingin membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Apriyanto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki paket narkoba kemudian Terdakwa menjawab ada setelah itu Terdakwa memberikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi Apriyanto S. Olowo dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Apriyanto S. Olowo menerima paket dari Terdakwa lalu saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket tersebut kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, tidak lama setelah saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taupik Igirisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igirisa, dari pengembangan saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igirisa petugas BNNP Gorontalo menangkap saksi Febrianto S. Olowo kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S.Olowo kemudian petugas BNNP Gorontalo pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa petugas BNNP Gorontalo bertemu dengan istri Terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba yang berada didalam lemari milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Reuplik Indonesia bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) ditentukan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya saksi Erwin Ahmat bersama saksi Taupik Igrisa ingin membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi Apriyanto S. Olowo, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki paket narkoba kemudian Terdakwa menjawab ada setelah itu Terdakwa memberikan paket narkoba jenis shabu kepada saksi Apriyanto S. Olowo dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Apriyanto S. Olowo menerima paket dari Terdakwa lalu saksi Apriyanto S. Olowo memberikan paket tersebut kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa.

Menimbang, bahwa saksi Febrianto S. Olowo menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual narkoba kepada teman-teman saksi Febrianto S. Olowo ataupun kepada orang lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Febrianto S. Olowo tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada tanggal 9 April 2019 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Iwan di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar narkoba tersebut melalui transfer ke rekening BRI sejumlah Rp 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba tersebut sudah berhasil terjual. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu di pinggir jalan didepan terminal Mountong sesuai dengan intruksi dari Iwan. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket, kemudian sisanya Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket. Setelah Terdakwa membagi paket tersebut kemudian Terdakwa menyimpan paket tersebut didalam lemari yang terletak dikamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi Febrianto S. Olowo dan keterangan Terdakwa tersebut maka diperoleh petunjuk bahwa benar selain kepada saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa, Terdakwa juga akan menjual narkoba kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain dapat dilihat dari cara Terdakwa memberikan narkoba tersebut melalui saksi Apriyanto S. Olowo kemudian diterima oleh saksi Erwin Ahmat dan saksi Taupik Igrisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat dilihat dari telah diterimanya sejumlah uang oleh Terdakwa dari saksi Apriyanto S. Olowo yaitu sebesar Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening kode 1 sampai dengan kode 33 positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhannya sejumlah 21,0725 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan 12 Oktober 2019 oleh karena Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak menjalani masa penahanannya sebagaimana Penetapan Penahanan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 33 (tiga puluh tiga) paket sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang telah diberi kode 1 s/d 33, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses persidangan dalam hal ini Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit persidangan.

keadaan yang meringankan.

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pirson Hursan Alias Tune Alias Bolang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan masa penahanan sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan 12 Oktober 2019 tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (pada saat Terdakwa melarikan diri).
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa: 33 (tiga puluh tiga) paket sachetplastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah diberi kode 1 s/d 33. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H. selaku Ketua Majelis, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana R.S.D, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri Sukarno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Firdaus Zainal, S.H

Hakim Ketua Majelis,
Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mar.